



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**

**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR  
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**BUPATI BENER MERIAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan terhadap perpustakaan dan arsip Daerah dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk gemar membaca dan belajar serta penataan dan penyimpanan dokumen-dokumen penting lainnya dipanda perlu untuk membentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 32, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 47 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perpustakaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 56 Tahun 1994, tentang Pedoman Administrasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR  
PERPUSKAAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BENER  
MERIAH**

Menetapkan : **MERIAH**

BAB.....

2

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya.
- c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah
- e. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- f. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- g. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bener Meriah.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 3**

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- b. Penyelenggaraan pembinaan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- d. Pengadaan.....

12

- d. Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.
- e. pengolahan dan pengelolaan arsip in aktip.
- f. pengolahan dan pengelolaan arsip statis.
- g. Penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan informasi jaringan statis.
- h. Pembinaan tenaga fungsional pustaka wan dan arsip dilingkungan Daerah.
- i. Penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Kepala Arsip Nasional.
- j. Pelaksanaan penyusunan bibliografi, abstrak dan literatur sekunder.
- k. Pelaksanaan tata usaha rumah tangga, keuangan dan perlengkapan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan.
- d. Seksi Pelayanan dan Referensi.
- e. Seksi Pembinaan Kearsipan.
- f. Seksi Pengelolaan Arsip
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 7**

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bener meriah.

### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi :

- (1) Uraian tugas Jabatan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi akan di atur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagian Setruktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

### **Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang Jabatan Funsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.

BAB.....

A

**BAB IV**  
**KEPEGAIAN**  
**Pasal 10**

Kepala Kantor dan unsur-unsur lain dilingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan usulan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah.

**Pasal 11**

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Kelompok Jabatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai berikut :

a. Kepala Kantor.	III a
b. Sub Bagian Tata Usaha.	IV a
c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan.	IV a
d. Seksi Pelayanan dan Referensi.	IV a
e. Seksi Pembinaan Kearsipan.	IV a
f. Seksi Pengelolaan Arsip.	IV a
g. Kelompok Jabatan Fungsional.	-

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta simplikasi sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi Vertikal dan Horizontal dengan Instansi terkait.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Kantor dan Arsip daerah berkewajiban memimpin bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap Personil Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dari Bawahan, wajib di olah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada Bawahan
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB.....

/s/

**BABVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudin dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 16**


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatanyan dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong  
Pada tanggal : 23 Oktober 2007

BUPATI BENER MERIAH,  
  
H. TAGORE ABUBAKAR


Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bener Meriah  
Pada tanggal : 23 Oktober 2007  
Nomor : 10 Tahun 2007 seri D

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH  


Drs. ISHAK, MS. MM  
Pembina Utama Madya/ Nip. 130 800 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 10 TAHUN 2007  
TANGGAL : 23 OKTOBER 2007

BAGAN ORGANISASI KANTOR  
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH



*[Handwritten Signature]*  
BUPATI BENER MERIAH  
H. TAGORE ABUBAKAR